

SKRIPSI

JUAL BELI KAPSUL CACING MENURUT FATWA MUI PERSPEKTIF BPOM (Studi Kasus Desa 15 Polos Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Oleh:

**ADELIA EFRIDA
NPM. 1502090107**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**JUAL BELI KAPSUL CACING MENURUT FATWA MUI
PERSPEKTIF BPOM
(Studi Kasus Desa 15 Polos Kelurahan Metro
Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ADELIA EFRIDA
NPM. 1502090107

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyah
Saudara Nurul Hasanah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, dan bimbingan seperlunya maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh:

Nama : **ADELIA EFRIDA**
NPM : 1502090107
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Yang berjudul : **JUAL BELI KAPSUL CACING MENURUT
FATWA MUI PERSPEKTIF BPOM (Studi Kasus di
Desa 15 Polos Kelurahan Metro Kecamatan Metro
Pusat)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk disidangkan.


Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, Juli 2020
Pembimbing II



Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI KAPSUL CACING MENURUT FATWA
MUI PERSPEKTIF BPOM (Studi kasus di desa 15 polos
kelurahan metro kecamatan metro pusat)**

Nama : **ADELIA EFRIDA**

NPM : 1502090107

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk sidang dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Metro.

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, Juli 2020

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0846./In.28.2./D.1.PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: JUAL BELI KAPSUL CACING MENURUT FATWA MUI PERSPEKTIF BPOM, disusun Oleh: ADELIA EFRIDA, NPM: 1502090107, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'h telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/20 Juli 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Penguji II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Sekretaris : Firmansyah, MH

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Rusnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

JUAL BELI KAPSUL CACING MENURUT FATWA MUI PERSPEKTIF BPOM (Studi Kasus Desa 15 Polos Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Oleh:

ADELIA EFRIDA

NPM. 1502090107

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-Quran, al-sunnah dan telah menjadi ijtima' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Salah satu praktik jual beli yang terjadi di desa 15 polos metro yaitu jual beli kapsul cacing yang diproduksi dan dijual oleh ibu suwati, cacing yang merupakan hewan melata dan hidup ditempat yang kotor kini dapat mendatangkan kemashlahatan dengan cara diolah menjadi obat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana jual beli kapsul cacing menurut Fatwa MUI Perspektif BPOM. tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui jual beli kapsul cacing menurut Fatwa MUI Perspektif BPOM. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menambah ilmu khususnya yang berkaitan dengan Jual Beli kapsul cacing menurut Fatwa MUI Perspektif BPOM. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa jual beli kapsul cacing menurut Fatwa MUI Perspektif BPOM di desa 15 polos metro cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori al-Hasyarat, membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn abi Laila, dan al-Auz'i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya karena cacing termasuk ke dalam kategori hewan al-Hasyarat (melata) Disisi lain kapsul cacing milik ibu suwati belum berbadan POM (badan pengawas obat-obatan dan makanan) sehingga belum terjamin ke higienisan kapsul cacing tersebut.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADELIA EFRIDA
NPM : 1502090107
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah


Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020
Yang Menyatakan,



Adelia Efrida
NPM. 1502090107

MOTTO



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda tercinta Disbarsyam dan Ibunda tercinta Tuti Nahayu, Terima kasih senantiasa mendampingi dalam setiap langkah dengan penuh kasih sayang, nasihat, dukungan serta doa yang tiada hentinya.
2. Kakak-Kakak ku tercinta Wanda Pratama, M. Rio Setiawan, Efraldo Yudistira, Ratu, Kaka Nisa, Pelita, Terimakasih telah mendukung, mengingatkan serta mendoakan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Lurah dan segenap warga Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2020
Peneliti,



Adelia Efrida
NPM. 1502090107

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kapsul Cacing Sebagai Obat	8
1. Pengertian Cacing.....	8
2. Jenis-Jenis Cacing	9
3. Manfaat Cacing	10
B. Jual Beli	11
1. Pengertian Jual Beli	11
2. Dasar Hukum Disyariatkannya Jual Beli	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
4. Jual beli yang Dilarang dan Diperbolehkan dalam Islam ..	16
5. Jual Beli yang Dilarang (Batil).....	18

6. Fatwa MUI Tentang Jual Beli Cacing sebagai Obat	22
C. BPOM	24
1. Pengerian BPOM	24
2. Tugas utama BPOM	25
3. Fungsi utama BPOM	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	32
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat.....	32
2. Keadaan Penduduk Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	34
3. Peternak Cacing Tanah di Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	34
B. Praktik Jual Beli Kapsul Cacing di Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	37
C. Analisis Jual Beli Kapsul Cacing Menurut MUI Perspektif BPOM.....	41
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Bagan Susunan Organisasi Kelurahan Metro	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan teknologi di dunia yang semakin maju dan canggih, kemajuan teknologi pada zaman sekarang memberikan dampak pada manusia untuk melakukan penemuan-penemuan dalam berbagai bidang. Penemuan tercipta dari rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang besar oleh manusia, sehingga manusia dapat memproduksi berbagai produk dengan bahan baku yang tadinya tidak memiliki nilai sekarang menjadi bernilai, yang tadinya tidak lazim untuk dikonsumsi sekarang justru menjadi kebutuhan masyarakat.

Salah satu produk yang saat ini banyak digunakan di kalangan masyarakat dan dapat dipercaya secara turun temurun yaitu ialah berupa kapsul cacing, masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Metro tentunya tidak asing lagi dengan kegiatan jual beli kapsul cacing.

Akan tetapi kita sebagai umat muslim hal terpenting yang harus kita kaji lebih dulu tentang kapsul cacing ialah bagaimanakah ketentuan dalam Fatwa MUI Perspektif BPOM seperti apa pendapat para ulama telah dijelaskan mengenai jual beli dan hukum mengkonsumsi kapsul cacing, sebab elemen masyarakat Rata-rata menghalalkan segala sesuatu yang sudah menjadi turun temurun dan berfikir bahwa semua bahan baku yang keperluannya untuk sebagai obat tidak masalah untuk dikonsumsi. Menurut Fatwa MUI Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib

menggunakan bahan yang suci dan halal Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.

Secara terminologi atau istilah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.¹

Sedangkan secara definitif obat merupakan suatu zat yang digunakan untuk diagnosa pengobatan, melunakkan, menyembuhkan atau mencegah penyakit yang terjadi/dialami manusia maupun hewan.²Cacing sendiri telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu salah satu hewan kategori *Al-hasyarat* yaitu binatang kecil berupa melata kecil.

Cacing yang notabennya merupakan hewan yang hidup di lingkungan kotor dan menjijikan, kini cacing tanah yang biasa kita jumpai di daerah persawahan dan tempat yang lembab sering kita manfaatkan cacing tanah sebagai pakan hewan ternak dan umpan pancing ikan, namun kini di masyarakat cacing tanah menjadi lazim untuk dikonsumsi manusia dengan cara diolah menjadi obat-obatan yang mendatangkan kemashlahat (kebaikan) bagi umat manusia.

Sebagai obat tradisional, masyarakat meyakini ekstrak cacing tanah lebih cepat dalam proses penyembuhan dan tidak mengandung bahan kimia, sehingga aman dikonsumsi tentunya dengan cara pengolahan yang tepat. Oleh

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 17

² Stephen zeenot, *Pengelolaan dan Penggunaan Obat Wajib Apotek*. (Yogyakarta: D-Medika, 2013), 5

karena itu hal inilah yang menjadikan daya tarik pengusaha dan konsumen untuk membudidayakan cacing tanah serta menjadikan suatu obat yang banyak dikonsumsi dikalangan masyarakat, selain banyak manfaat dalam kandungan cacing tanah, harga kapsul cacing tanah juga ekonomis.

Banyak sekali praktik jual beli kapsul cacing yang berada di Kota Metro, praktik jual beli kapsul cacing mayoritas berada di Apotek, akan tetapi peneliti memilih rumah industri cacing milik ibu Suwati sebagai tempat penelitian. Ibu Suwati Berternak cacing tanah sudah puluhan tahun, lokasi rumah ibu Suwati terletak di jalan Bungur 15 Polos Kota Metro, Menurut penjelasan dari ibu Suwati, biasanya mayoritas konsumen lebih banyak membeli cacing sebagai umpan memancing, Namun apabila konsumen membutuhkan cacing untuk obat, maka Ibu Suwati mencuci bersih lalu mengsangrai cacing terlebih dahulu sampai kering kemudian di tumbuk untuk dimasukkan kedalam kapsul. Rata-rata konsumen memesan kapsul cacing untuk menyembuhkan penyakit *tifus*, kapsul cacing milik ibu Suwati di harga Rp. 100.000 untuk lima puluh butir kapsul cacing. Ibu suwati hanya melayani pembuatan kapsul cacing ketika sedang tidak sibuk, namun apabila penjual tidak sempat membuat kapsul cacing, maka konsumen yang membutuhkan kapsul cacing mengolah nya sendiri untuk dijadikan obat.

Berdasarkan pra-survey yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan informasi dari penjual bahwa jenis cacing yang digunakan untuk pembuatan obat merupakan jenis cacing tanah sampah, dikatakan sebagai cacing sampah karena cacing tersebut bisa menguraikan berbagai sampah menjadi kompos.

selain itu cacing yang diperoleh merupakan hasil ternak sendiri milik ibu suwati yang makanannya berupa ampas tahu. Menurut ibu suwati, kapsul cacing yang diolah dengannya tidak pernah ada pengecekan dari Laboratorium, dikarenakan kapsul cacing milik ibu suwati tidak dijual bebas ke Apotek dan tidak menggunakan merek, Selain itu, pendapat konsumen yang telah mengkonsumsi kapsul cacing ialah kapsul cacing yang telah di konsumsi oleh konsumen terbukti manjur. Namun pendapat dari konsumen lain, mereka lebih memilih membeli cacing yang belum diolah, supaya kebersihannya pada saat dikonsumsi terjamin dengan cara tidak dimasukan ke kapsul, akan tetapi dengan cara meminum air rebusan cacing yang sudah dibersihkan. Definisi cacing dari beberapa pendapat ulama melihat bahwa cacing termasuk binatang yang menjijikan, dimana cacing tidak boleh dikonsumsi kecuali dalam keadaan darurat. Walaupun dengan demikian masyarakat tetap saja mengkonsumsi kapsul cacing padahal tidak dalam keadaan darurat atau masih bisa mengkonsumsi obat lain selain menggunakan kapsul cacing.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut dalam skripsi ini dengan membahas Jual beli kapsul cacing menurut Fatwa MUI Perspektif BPOM. Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-Quran, al-sunnah dan telah menjadi ijtima' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan peneliti dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana jual beli kapsul cacing menurut Fatwa MUI Perspektif BPOM ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui jual beli kapsul cacing menurut Fatwa MUI Perspektif BPOM

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menambah ilmu khususnya yang berkaitan dengan Jual Beli kapsul cacing menurut Fatwa MUI Perspektif BPOM.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya dapat dijadikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat umum.

D. Penelitian Relevan

Pembahasan mengenai hukum berobat dengan ekstrak cacing bukanlah suatu hal yang pertama kali dikaji, namun sepanjang pengamatan dan penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas secara spesifik penyebab umat muslim masih dan ingin berobat dengan ekstrak cacing walaupun dalam keadaan yang sifatnya tidak darurat.

Seperti skripsi yang ditulis oleh Uwatun Hasanah yang berjudul “Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”³ Penelitian ini membahas kajiannya yang dipandang dari keputusan fatwa MUI mengenai ke Halalannya dalam membudidayakan cacing dan larangan untuk memperjual belikan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini ialah menggunakan metode *library research*, dalam pendekatan filosofis. Hasil dari penelitian ini bahwa cacing hanya boleh dibudidayakan dan tidak boleh diperjual belikan.

Selain itu, peneliti juga menemukan skripsi atas nama Mahpi, yang berjudul “*jual beli cacing dalam perspektif madzhab syafi’i*”⁴. Skripsi ini lebih menekankan kepada jual beli cacing menurut imam syafi’i, dari skripsi ini peneliti menggunakan metode *library research*. Peneliti ini menyimpulkan bahwa jual beli cacing menurut madzhab syafi’i itu sah.

Selanjutnya, peneliti menemukan skripsi atas nama Nita sari, yang berjudul “*Jual beli Jus cacing untuk pengobatan dalam perspektif Hukum*

³ Uswatun Hasanah, “Jual Beli Cacing dalam Perspektif Ulama Indonesia (MUI)”, skripsi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2005)

⁴ Mahpi, “*Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i*”, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001)

Islam".⁵ Skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli jus cacing di Blitar dalam perspektif hukum Islam. Dari skripsi ini peneliti menggunakan metode *library research*. Peneliti menyimpulkan bahwa jual beli cacing dalam perspektif hukum Islam ialah Tidak sah, karena objek yang menjadikan jual beli merupakan objek yang menjijikan.

⁵ Nita Sari, "Jual Beli Jus Cacing dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi di Fakultas Syari'ah dan ilmu Hukum IAIN Tulung Agung (2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kapsul Cacing Sebagai Obat

1. Pengertian Cacing

Cacing tanah merupakan organisme yang memiliki potensi yang sangat besar dalam kehidupannya. Pada studi literatur telah diketahui manfaat cacing tanah dalam ilmu pengobatan dan pangan. Masyarakat cina telah lama menggunakan cacing tanah sebagai obat tradisional, sementara di Indonesia juga telah dimanfaatkan untuk mengobati demam tifoid dan stroke. Bahkan di Jepang, Hungaria, Thailand, Filipina dan Amerika Serikat selain untuk pengobatan dan bahan kosmetik, sebagian masyarakat menjadikannya tepung cacing tanah sebagai bahan makanan manusia. Protein yang terdapat dalam cacing tanah mengandung asam amino esensial yang kualitasnya melebihi ikan dan daging.¹

Cacing merupakan suatu makhluk makro yang berada di dalam tanah, sebagai pengurai jasad lain, mulai dari hewan yang mati, daun gugur, akar yang mati sampai jasad manusia yang telah tutup usia hingga batu kapur. Untuk hal ini cacing yang dimaksud ialah cacing tanah. Untuk jenis cacing ini berbeda dengan cacing yang membuat hewan atau manusia menjadi sakit. Banyaknya cacing dalam tanah menunjukkan bahwa tanah itu sehat. Cacing tanah memakan humus dalam tanah, dan kemudian

¹ Yumaihana, "Pembiakan Cacing Tanah *Periyonyx Excavatus* dengan Teknik Vermikultur Limbah Peternakan dan Pengaruhnya Terhadap Pupuk Kandang yang Dihasilkan", Jurnal Peternakan Indonesia, Vol. 12 No. 2, 2007

mengubah humus itu menjadi unsur hara, hal ini sangat baik untuk tanah. Untuk cara mencerna makan pada cacing tanah dapat secara langsung, tidak langsung dan intermediet. Mencerna secara langsung karena pada tubuh cacing tanah terdapat beberapa enzim yang dapat merombak bahan organik kompleks melalui proses enzimatik.²

2. Jenis-Jenis Cacing

a. Cacing Gelang (*Ascarislumbricoides*)

Cacing gelang berukuran 20-25 cm, cacing ini tinggal dan menyebar di usus kecil. Telur cacing yang keluar bersama tinja dapat mencemari tanah di lingkungan sekitar dan sayuran yang ditanam di tanah tersebut akan ikut tercemar apabila di makan tanpa di masak terlebih dahulu (dijadikan sebagai lalapan)

b. Cacing Tanah (*Lumbricus rubellus*)

Tubuh cacing tanah sebagian besar terdiri dari air dan tersusun atas segmen-segmen (sekitar 95 segmen) yang dapat menyusut dan meregang untuk membantu cacing bergerak di dalam tanah. Cacing tanah tidak memiliki tulang, gigi, mata, telinga atau kaki. Cacing tanah memiliki lima jantung.

Cacing tanah memiliki organ perasa yang sensitif terhadap cahaya dan sentuhan (reseptor sel) untuk membedakan perbedaan intensitas cahaya dan merasakan getaran di dalam tanah. Selain itu, mereka juga memiliki kemoreseptor khusus yang bereaksi terhadap

² Adun Rusyana, *Zoologi Invertebrata (Teori dan Praktik)*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

rangsangan kimia. Organ-organ perasa pada cacing tanah terletak di bagian anterior (depan/muka)

c. Cacing Tambang (*Necator americanus* dan *Ancylostomaduodenale*)

Disebut cacing tambang karena pertama kali di temukan di daerah pertambangan, yang fasilitas sanitasinya kurang memadai.³

3. Manfaat Cacing

Daging cacing tanah merupakan salah satu sebagai alternative pengobatan bagi kehidupan manusia. Banyak khasiat daging cacing tanah bagi kesehatan manusia. *Lumbricus Rubellus* dapat menjadi obat yang manjur untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Diantaranya ialah penyakit tekanan darah rendah dan tekanan darah tinggi, kencing manis, tipus, rematik, disentri, maag, muntaber, asma dan penyakit kronis lainnya.

Hasil – hasil penelitian pun telah menguak multi manfaat cacing tanah. Hewan ini mengandung berbagai enzim penghasil antibiotic dan asam arhidonat yang berkhasiat menurunkan demam. Sejak tahun 1990 di Amerika Serikat cacing ini dimanfaatkan sebagai penghambat pertumbuhan kanker. Di Jepang dan Australia, cacing tanah dijadikan sebagai bahan baku kosmetika. Penelitian laboratorium mikrobiologi fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Unpad Bandung tahun 1996 menunjukkan bahwa ekstra cacing *rubellus* mampu menghambat pertumbuhan bakteri pathogen penyakit tipus dan diare.

³ digilib.unimus.ac.id

Cacing *rubellus* memiliki beberapa kandungan yang bermanfaat bagi manusia jika dimakan, penyembuhan dengan memanfaatkan daging cacing dilakukan pada saat kita sehat. Penyembuhan itu harus melalui proses jauh sebelum sakit tiba, mereka yang sering menderita tipus, demam, batuk flu, dll. Perlu banyak mengkonsumsi cacing agar memiliki ketahanan.

Memang tak ada informasi yang jelas, kapan cacing dianggap berkhasiat. Tapi, *Lumbricus rubellus* punya manfaat medis. Sudah diteliti para ilmuwan Amerika. Dari sanalah ditemukan bahwa *lumbricus* punya kemampuan mengubah Omega – 6 menjadi Omega – 3. Omega 3 ini dapat mencegah terjadinya pengerasan pembuluh darah yang diakibatkan oleh lemak. Dalam penelitian itu juga dilakukan percobaan dengan mengisolasi bahan kimia yang ada pada tubuh *lumbricus rubellus*. Kemudian menumbuhkannya ke sel tubuh manusia. Ternyata bahan kimia itu dapat mengurangi gangguan di pembuluh arteri yang dapat mengakibatkan serangan jantung.⁴

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni


⁴ R. Rukmana, *Budi Daya Cacing Tanah*, (Jakarta: Kanisius, 1999)

kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁵

2. Dasar Hukum Disyariatkannya Jual Beli

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275:⁶



Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)⁷

⁵ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3, No.2, Desember 2015


⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 4

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

Menurut tafsir Jalalain Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa (Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).⁸

⁸ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi , *Tafsir jalalain*, (Riyadh: Ummul Qura, 2018), 30

Surat An-Nisa ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa: 29).⁹

Kemudian maksud dari ayat ke dua menurut tafsir jalalain ialah jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 65

¹⁰ *Ibid*, 52

Hadist:

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَزَزَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمَّى
السَّمَايِرَةَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ

بِالصَّدَقَةِ

Artinya: *Dari Qais bin Abu Ghazarah ia mengatakan; Rasulullah SAW datang kepada kami dan kami dinamakan para makelar, lalu beliau bersabda: “Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual-beli. Maka iringilah jual-belimu dengan banyak bersedekah”* (HR. Tirmidzi: 1208).¹¹

Hadis ini sebagai dasar bahwa *samsarah* (simsar) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.

Simsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai partnernya sehingga pihak simsar tersebut mendapat komisi dari orang yang menjadi partnernya.¹²

¹¹ Imam Hafiz Abi 'Isya Muhammad bin Suratu Jami at-Tirmidzi, *Jami as shahih (Sunan at-Tirmidzi)*, Jilid 2, “Kitab Buyu” (Semarang: Toha Putra), 241

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), 159.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pada jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in 'inqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum.

Mengenai penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Bai' (penjual)
- b. Mustari (pembeli)
- c. Shighat (ijab dan qabul)
- d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang).

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemashlahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauqul yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi

syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.¹³

4. Jual beli yang Dilarang dan Diperbolehkan dalam Islam

Macam- macam jual beli yang dilarang dan Diperbolehkan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

- a. *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- b. *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli macam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang di nilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *counter trade*.
- c. *Bai' al sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun bentuk uang giral (*telegrafic transfer atau mail transfer*).
- d. *Bai' al-murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73-76

diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

- e. *Bai'al musawamah* adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Bai'al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- g. *Bai as salam* adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
- h. *Bai'al istishna'* hampir sama dengan bai' as salam, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Di antara jenis-jenis jual beli tersebut, yang lazim digunakan dalam transaksi adalah yang berdasarkan prinsip *bai' al murabahah*, *bai' as salam* dan *bai'al istishna'*.¹⁴

5. Jual Beli yang Dilarang (Batil)

Jual beli dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis jual beli ini menurut pandangan ulama fiqh. Diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

a. *Bai' al- Ma'dum*

Merupakan jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidakabsahan akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih di dasar lautan, wol yang masih dipunggung domba dan lainnya.

b. *Bai Ma'juz al Taslim*

Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan. Mayoritas ulama hanafiyah melarang jual beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri dan lainnya.

c. *Bai' Dain* (Jual beli hutang)

Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan yang berhak menerimanya, seperti uang

¹⁴ Muhammad Yunus, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go Food", Amwaluna Vol.2 No.1, Januari, 2018

sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, sewa menyewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain dan lainnya.

d. Jual beli barang najis

Menurut hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Tapi, perniagaan atas anjing, macan, srigala, kucing diperbolehkan karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk keamanan dan berburu, sehingga dapat digolongkan sebagai harta.\

Menurut malikiyah, tidak diperbolehkan menjual anjing, walaupun untuk penjagaan ataupun berburu. Begitu juga menjual barang yang terkena najis yang tidak mungkin bisa disucikan. Menurut syafi'iyah dan hanabalah, tidak diperbolehkan menjual babi, bangkai, darah, minuman keras dan barang najis lainnya, begitu juga seekor anjing, walaupun sudah terlatih. Menurut malikiyah, syafiiyah dan hanabalah, perniagaan barang najis tidak diperbolehkan, setiap barang suci dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syar'i, maka boleh diperdagangkan.

e. *Bai' Arbun*

Dalam transaksi jual beli, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang, penjual merasa untuk meminta uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh dalam bertransaksi. Pembayaran

uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal oleh ulama fiqih *bai' arbun*. Ulama fiqih berbeda pendapat atas keabsahan transaksi ini. Jumhur ulama (kebanyakan) mengatakan bahwa *bai' arbun* merupakan jual beli yang dilarang dan tidak shahih karena dapat terjadi gharar, akibat dari resiko dan memakan harta orang lain tanpa adanya kompensasi.¹⁵

Syarat umum merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi:

- a. *Jahalah*. Yang dimaksud disini adalah jahalah fahsiyah yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua pihak yang bertransaksi, keduanya dalam posisi yang kuat.
- b. *Ikrah*. Salah satu pihak yang bertaransaksi mendapatkan intimidasi dari pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi. Misalnya, dia akan dibunuh, disandra, dianiyaya kalau tidak melakukan transaksi jual beli.
- c. *Tauqit*. Yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya menjual mobil dengan dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 91

- d. *Dlarar*. Adanya bahaya/kerugian yang akan diterima oleh penjual ketika terjadi serah terima barang, seperti menjual lengan baju, pintu mobil dan lainnya.
- e. Syarat Fasid. Penetapan syarat yang akan memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak, dan syarat tersebut bertentangan dengan syara, misalnya penjual mensyaratkan untuk menggunakan mobilnya kembali selama satu bulan setelah terjadi transaksi jual beli dilakukan, dan lainnya.¹⁶

6. Fatwa MUI Tentang Jual Beli Cacing sebagai Obat

Menurut Fatwa Majelis ulama Indonesia nomor 4 tahun 2000 tentang makan dan budidaya cacing memutuskan hukum yang berkaitan dengan cacing sebagai berikut:

- a. cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk ke dalam kategori al- Hasyarat
- b. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, ibn Laila, dan al-Auzi) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya.
- c. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.

¹⁶ *Ibid.*, 92.

- d. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah).¹⁷

Selain itu Majelis ulama Indonesia nomor 30 tahun 2013 telah memutuskan bahwasanya mengenai obat dan pengobatan boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-Dharuriyat Al-Kham
- b. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat
- c. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal
- d. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram
- e. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi

¹⁷ Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 635

keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;

- 2) Belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
- 3) Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal

f. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.¹⁸

C. BPOM (Badan pengawas obat-obatan dan makanan)

1. pengertian BPOM

Badan pengawas obat dan makanan merupakan (BPOM) adalah lembaga pemerintah di indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden Nomor 166 Tahun 2000 Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Untuk melaksanakan tugas pelaksanaan tersebut. BPOM membentuk balai besar pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di setiap provinsi.¹⁹

¹⁸ Fatwa mui.or.id tentang obat dan pengobatan nomor 30 tahun 2013

¹⁹ Jurnal Rezky nur amelia, "*peran balai besar pengawasan obat dan makanan (BBPOM) dalam pengawasan kosmetik tanpa izin edar di kota makassar*", 2018 h.2

2. Tugas utama BPOM

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

3. Fungsi utama BPOM

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
 - penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;

- koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian, dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.²⁰

²⁰ pom.go.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah (susanto, 1999).¹ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan jual beli kapsul cacing sebagai obat, yang di dalamnya termasuk produsen dan konsumen yang berada di Kota Metro.

Berdasarkan judul penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Karena di dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dari fakta yang berada dilapangan dan mengungkap suatu masalah dan keadaan dalam daerah tersebut.

Menurut Krik dan Miller, yang dikutip moleong, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial, yang fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya.²

¹ Irkhamiyati, "Berkala Ilmu Pustaka dan Informasi", Vol.13No.1, Juni 2017, 41

² Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: Maliki Press, 2008), 175

B. Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.³

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Peternak sekaligus penjual Kapsul cacing, dan konsumen kapsul cacing yang bertempat tinggal di Kota Metro. Wawancara menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sample itu.⁴ Dalam teknik tersebut peneliti berwawancara dengan lima orang konsumen dengan mencari kriteria sebagai berikut: Beragama Islam, sudah sering membeli dan mengkonsumsi kapsul cacing.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Di samping itu, data sekunder sudah *given* atau begitu adanya, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya.⁵ Peneliti menggunakan sumber

³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 103

⁴ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 98

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika.), 11

data sekunder yang berasal dari buku-buku yang berasal dari perpustakaan dan sumber-sumber lain, yaitu berupa buku-buku seperti:

- a. Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- b. Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016
- c. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Erlangga, 2011

C. Teknik Pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.⁶

1. Wawancara atau interview

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee).⁷ Peneliti akan melakukan wawancara kepada penjual sekaligus pengusaha kapsul cacing yaitu ibu Suwati dan konsumen kapsul cacing yang berinisial Rm, Ns, Uk, Sr, Ds, yang berdomisil di Kota Metro.

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 74

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.⁸ Dalam penelitian ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi mengenai lokasi penelitian mengenai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Yaitu berupa data pemilik rumah industri cacing, dan sejarah tempat penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁰ Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menganalisis terhadap Jual beli Kapsul cacing menurut Fatwa MUI Perspektif BPOM kemudian ditarik kesimpulan umum mengenai kehalalan dan

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 202

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 244

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), 43

keharaman kapsul cacing tersebut menurut Fatwa MUI Perspektif BPOM dilihat dari korelasi masyarakat tentang pengetahuan dasar hukum mengkonsumsi kapsul cacing tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat

Pada awalnya sekitar tahun 1937 para kolonisasi (transmigran) asal Jawa membuka daerah Metro. Mulanya dibuka bedeng 15, yang menempati tanah marga Buay Nuban dari suku Lampung Abung Siwo Mego. Pemukiman tersebut lalu dinamakan Kelurahan Metro dengan dukuh-dukuhnya 15 Polos, 15 A, 15 B dengan Sastro Gondowardojo sebagai lurah pertama. Pemukiman yang dibuka sebelum Metro adalah Trimurjo, sedangkan sesudah Metro diantaranya Pekalongan, Batanghari, Sekampung.


Saat ini Kota Metro terbagi atas lima kecamatan berdasarkan peraturan daerah Kota Metro nomor 25 tahun 2000 tentang pemekaran kelurahan dan kecamatan di Kota Metro wilayah administrasi pemerintahan untuk wilayah Metro Pusat sendiri dilakukan pemekaran 11, 71 km.¹

Kantor Kelurahan Metro saat ini yang berlokasi di Jalan AR Prawira Negara dipimpin oleh lurah yang bernama Ismadi Sumiarso dan pada tahun 2016 Kelurahan Metro mendapatkan penghargaan dari Walikota

¹ diskominfo.metrokota.go.id

atas pencapaian target penerimaan PBB-P2 sebesar 87,43 persen. sebagai target mendukung kelancaran peningkatan pendapatan daerah guna menuju masyarakat Kota Metro yang maju dan sejahtera.²

Gambar 4.1.
Bagan Susunan Organisasi Kelurahan Metro



² Dokumentasi, Data pokok kelurahan Metro tahun 2020

2. Keadaan Penduduk Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Kelurahan Metro dengan luas wilayah 2, 28 km², Kelurahan Metro tahun 2020 saat ini terdiri dari 17.542 jiwa, 4.682 Kepala keluarga dengan Laki-laki 8.850 jiwa, perempuan 8.692 jiwa, usia 0-14 sebanyak 4.089 jiwa, usia 15-64 sebanyak 10.229 jiwa, usia 65 keatas sebanyak 1.033 jiwa. Mayoritas pekerjaan/Mata pencaharian penduduk di kelurahan Metro yaitu sebagai Wiraswasta dan Buruh dengan jumlah wiraswasta 1.231 orang dan Buruh sebanyak 1.142 orang. Batas-batas Wilayah Kelurahan Metro sebagai berikut: Sebelah Utara. Kel. Imopuro, Kecamatan Metro Pusat. Sebelah selatan Kel. Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Sebelah Barat Kel. Ganjar asri kecamatan Metro Pusat, Sebelah Timur Kel. Yosorejo dan Iringmulyo Kecamatan Metro timur.³ Dalam perkembangan ekonomi di Desa. Mayoritas masyarakat di desa 15 Polos berprofesi sebagai pengusaha baik dalam usaha kuliner maupun usaha industri, hal ini merupakan sumber daya manusia yang dapat dijadikan sebagai potensi yang ada di desa 15 Polos.⁴

3. Peternak Cacing Tanah di Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Peternak cacing tanah yang berlokasi di jalan bungur desa 15 Polos kelurahan metro, merupakan usaha yang dimiliki oleh ibu suwati. Pada saat diwawancari beliau sudah usaha ternak cacing selama 20 tahun, beliau bercerita bahwa awal mula tercetus ide untuk membuat usaha ternak

³ Buku monografi kelurahan metro tahun 2020

⁴ Hasil wawancara dari ibu Suwati pengusaha cacing tanah

cacing ini bermula dari suaminya. Pada saat itu suaminya mempunyai kolam yang sering digunakan untuk memancing ikan, akan tetapi sangat sulit menemukan seseorang yang menjual umpan berupa cacing tanah, mulai saat itulah ibu suwati memutuskan untuk membuat usaha ternak cacing. Awal mulanya bibit cacing didapatkan dari penjual cacing di wilayah Bogor yang dilakukan secara online, kemudian cacing-cacing tersebut di Budidaya dengan cara diberi makanan berupa ampas tahu, ampas tahu tersebut diperoleh dari pabrik tahu, ibu suwati bercerita bahwa untuk seminggu beliau bisa menghabiskan uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) untuk membelikan makanan cacing.⁵

Dalam penjualan cacing saja sehari keuntungan penghasilan ibu suwati berkisar dari lima puluh ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah, Sedangkan dalam penjualan Kapsul cacing dalam sekali pesanan mendapat untung lima puluh ribu rupiah dalam lima puluh butir kapsul cacing yang dihargai Rp. 100.000 Menurut ibu suwati dalam melakukan budidaya cacing hal yang perlu dicermati ialah ketika hendak memisahkan cacing yang hendak dijual yaitu harus mengambil cacing yang sudah berukuran besar kemudian jangan lupa untuk menyisakan cacing yang berukuran besar tersebut kedalam kandang agar cacing yang berukuran besar tersebut dapat berkembang biak lagi. Dalam proses pembuatan kapsul cacing hedaknya ciri ciri cacing yang siap dipanen yaitu cacing dewasa yang sudah bertelur harga kapsul cacing yang ekonomis membuat

⁵ Hasil wawancara dengan ibu Suwati selaku pengusaha budidaya cacing, pada tanggal 20 Maret 2020.

konsumen lebih memilih membeli kapsul cacing dengan ibu suwati. akan tetapi menurut ibu suwati akhir-akhir ini karena keterbatasan waktu beliau untuk mengolah dalam bentuk kapsul cacing tersebut, ibu suwati hanya melayani pembuatan kapsul cacing apabila beliau hanya ada waktu luang, mengingat selain beliau mempunyai usaha budidaya cacing beliau juga terkadang harus membantu anaknya yang memiliki usaha tempat makan dan berberes di rumah. Dalam pengolahan kapsul cacing ibu suwati menyampaikan bahwa cara pengolahannya cukup sederhana sebagai berikut:

- a. Pertama, pisahkan cacing dari media (tanah)
- b. Kedua, cacing yang sudah dipisahkan lalu dibersihkan dengan air keran yang mengalir sampai tidak ada lagi tanah yang tersisa
- c. Ketiga, siram cacing dengan air panas agar cacing tersebut mati
- d. Keempat, setelah itu masukan cacing kedalam kuwali lalu sangrai/masak tanpa menggunakan minyak sampai cacing tersebut menjadi kering
- e. Kelima, lalu tumbuk cacing tersebut hingga halus kemudian masukan kedalam kapsul.⁶

Ibu Suwati menyampaikan bahwa cacing tidak mengenal musim, sehingga pendapatan yang diperoleh beliau dari hasil jualan cacing dapat stabil apalagi jika malam minggu karena banyak orang mencari umpan cacing untuk pergi memancing, selain itu jenis cacing milik ibu suwati

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Suwati selaku Pengusaha budidaya cacing, pada tanggal 5 April 2020.

yaitu merupakan jenis cacing tanah yang sangat cocok sebagai umpan mancing ikan.⁷ Selain itu Khususnya apabila cacing dijual sebagai obat, maka kapsul cacing yang diproduksi oleh ibu suwati tidak ada campuran bahan lain selain hanya cacing itu sendiri. Selain itu harga yang ditawarkan lebih murah daripada kapsul cacing yang sudah ber BPOM yang terdapat di toko obat, yaitu ibu suwati menjual minimal untuk 50 butir kapsul cacing dihargai Rp. 100.000

B. Praktik Jual Beli Kapsul Cacing di Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Selama dua puluh tahun lamanya usaha cacing milik ibu Suwati tidak pernah didatangi oleh dinas kesehatan terkait pemeriksaan laboratorium tentang kapsul cacing milik ibu suwati, selain itu kapsul cacing milik ibu suwati tidak dipasarkan dan tidak diberikan hak merk oleh beliau, menurutnya beliau hanya membuat kapsul cacing apabila beliau sedang tidak sibuk dan lelah, mengingat umur beliau yang sudah tua dan saat ini hanya beliau yang mengurus usaha cacing tersebut. Dalam praktik jual beli kapsul cacing ibu suwati menyampaikan bahwa rata-rata orang yang membeli kapsul cacing untuk kepentingan menyembukan penyakit tipes, selain itu alasan ibu suwati memproduksi kapsul cacing hanya karena permintaan konsumen karena notabennya awal mula berjualan cacing untuk umpan memancing, ibu suwati percaya bahwa kapsul cacing merupakan obat yang sudah turun temurun

⁷ Hasil wawancara dengan ibu Suwati selaku Pengusaha budidaya cacing, pada tanggal 15 April 2020

digunakan sebagai obat tipes, sehingga sudah bukan hal yang menjijikan lagi untuk dikonsumsi.⁸

Dalam praktik jual beli kapsul cacing, peneliti telah berwawancara kepada lima konsumen yang masing masing berdomisili di daerah Kota Metro, lima diantaranya yaitu bernama Ibu rohmah (rm), ibu Novi (nv), ibu umi kalsum(Uk), bapak deswan(ds) dan ibu sri (Sr). konsumen tersebut pernah mengkonsumsi kapsul cacing milik ibu suwati.

Menurut semua Konsumen yang telah diwawancarai, mereka mengatakan bahwa sudah mengkonsumsi kapsul cacing sejak lama, karena menurut informasi yang didapat kapsul cacing merupakan obat tipes secara turun temurun dari keluarganya, sehingga semua narasumber mengatakan bahwa itu halal karena sudah dikonsumsi secara turun temurun.

Konsumen yang berinisial Rm menjelaskan bahwa alasan beliau mengkonsumsi kapsul cacing buatan ibu suwati karena harganya lebih murah dan isinya lebih banyak dibandingkan beli di apotek, selain itu khasiat yang didapatkan setelah mengkonsumsi kapsul cacing pada saat sakit panas, maka reaksi yang didapatkan yaitu suhu tubuh menjadi normal kembali keesokan harinya. Mengenai keamanan kandungan kapsul cacing, konsumen yang berinisial Rm mengatakan bahwa selagi manfaatnya terasa dibadan, maka Rm menganggap hal tersebut aman untuk dikonsumsi.⁹

⁸ Hasil wawancara dengan ibu Suwati selaku Pengusaha budidaya cacing, pada tanggal 21 April 2020

⁹ Hasil wawancara dengan ibu Rohmah selaku Konsumen kapsul cacing, pada tanggal 22 April 2020

Kedua Konsumen berinisial Nv menjelaskan bahwa kapsul cacing yang ia konsumsi dipesan sudah sejak lama, akan tetapi beliau memesan cukup banyak seharga Rp.100.000 untuk dijadikan stok dirumahnya, konsumen Nv menggunakan kapsul cacing sebagai obat tipis dengan cara dilarutkannya isi kapsul cacing tersebut kedalam teh lalu diminum, hal ini dilakukan agar mengurangi rasa amis. Konsumen Nv mengetahui manfaat kapsul cacing melalui orang tuanya, selain itu narasumber berpendapat karena menurut beliau kapsul cacing tidak merusak ginjal dibandingkan obat-obatan yang mengandung bahan kimia yang diberi dokter.¹⁰

Selanjutnya konsumen yang berinisial Uk menjelaskan bahwa alasan beliau mengkonsumsi kapsul cacing karena awal mula dulu suaminya sering mencari cacing tanah dipekarangan rumah, lalu cacing tersebut dibersihkan kemudian disedu dengan air hangat setelah itu diminum sebagai daya tahan tubuh, dan sejak saat itu Uk ikut mengkonsumsi cacing dalam bentuk kapsul sebagai obat daya tahan tubuh, menurutnya dengan mengkonsumsi dengan cara dimasukan terlebih dulu kedalam kapsul, maka Uk tidak merasakan eneg.¹¹

Selanjutnya hasil wawancara dari bapak Deswan menceritakan bahwa asal mula beliau mengetahui manfaat kapsul cacing yaitu dari internet, walaupun sebelumnya beberapa anggota keluarganya sudah banyak yg mengkonsumsi kapsul cacing, akan tetapi Ds mencari terlebih dahulu di

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Novi selaku Konsumen kapsul cacing, pada tanggal 22 April 2020

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu Umi selaku Konsumen kapsul cacing, pada tanggal 25 April 2020

internet tentang obat-obatan tipes yang terbuat dari bahan alami, Ds memilih mengonsumsi kapsul cacing sebagai obat tipes dikarenakan obat tipes dari ekstrak cacing menurutnya sudah terbukti di konsumsi keluarganya dapat menyembuhkan sakit tipes, bapak Ds mengetahui industri cacing milik ibu suwati dikarenakan dahulu menurutnya beliau pernah pergi memancing dan membeli umpan cacing milik ibu suwati, dengan begitu Ds sekaligus ikut memesan kapsul cacing milik ibu suwati.¹²

Selanjutnya yaitu hasil wawancara dari Ibu Sri (Sr) menjelaskan bahwa kapsul cacing beliau gunakan sebagai obat tipes, awal mula beliau mengetahui kapsul cacing dari saran orang tuanya karena anaknya sedang sakit tipes, setelah diberikan kapsul cacing suhu badan anaknya kembali normal, dari sanalah awal mula Sr menjadikan kapsul cacing sebagai obat andalan dikeluarganya ketika beliau atau keluarganya sakit tipes, awal mula Sr mengetahui industri cacing milik ibu Suwati berawal dari youtube “Jejak Si Gundul” saat itu Sr memesan kapsul cacing milik ibu Suwati dikarenakan Ketersediaan kapsul cacing di Apotik sedang habis, Sr berpendapat berobat cukup dengan Kapsul cacing karena selain harganya lebih ekonomis selain itu bisa dikonsumsi oleh anaknya.¹³

¹² Hasil wawancara dengan pak Deswan selaku Konsumen kapsul cacing, pada tanggal 25 April 2020

¹³ Hasil wawancara dengan ibu Sri selaku konsumen kapsul cacing, pada tanggal 25 April 2020

C. Analisis Jual Beli Kapsul Cacing Menurut Fatwa MUI Perspektif BPOM

Jual Beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang notabennya melakukan transaksi antara penjual dan pembeli dimana salah satu pihak menawarkan barang/jasa kepada si pembeli. Menurut jumhur ulama terdapat empat rukun dalam jual beli yaitu: penual, pembeli, ijab dan qabul dan benda atau barang. Jual beli diperbolehkan selagi barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal.

kapsul cacing merupakan ramuan obat yang menggunakan berbahan dasar cacing yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, salah satunya ialah penyakit tipes. Beberapa menurut masyarakat awam mungkin cacing adalah hewan yang menjijikan karena cacing banyak hidup dan berkembang biak di tempat tempat yang kotor, akan tetapi sekarang cacing sudah banyak diolah menjadi bahan baku obat yang mendatangkan kemaslahatan umat. Saat ini sudah banyak kapsul cacing yang beredar baik dipasar maupun apotek untuk dikonsumsi kepada konsumen. Dalam proses pembuatan kapsul cacing jenis cacing yang dapat digunakan untuk dijadikan obat merupakan jenis cacing tanah (*lumbricus lubberus*) karena menurut Penelitian laboratorium mikrobiologi fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Unpad Bandung pada tahun 1996 menunjukkan bahwa ekstrak cacing tanah mampu menghambat pertumbuhan bakteri *pathogen* pada penyakit tipes dan diare, akan tetapi dalam penjualan kapsul cacing hal yang paling utama secara umum ialah masyarakat harus mengetahui izin dari Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) karena notabennya cacing

merupakan hewan yang hidup ditempat yang kotor sehingga ketika diolah menjadi obat harus terjamin kebersihannya.

Dalam fatwa MUI nomor 30 tahun 2013 telah memutuskan bahwasanya mengenai obat dan pengobatan boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-Dharuriyat Al-Kham
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
 - b. Belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan

- c. Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal

Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.¹⁴

Selain itu Menurut Fatwa Majelis ulama Indonesia nomor 4 tahun 2000 tentang makan dan budidaya cacing memutuskan hukum yang berkaitan dengan cacing sebagai berikut:

1. cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori al-Hasyarat
2. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, ibn Laila, dan al-Auzi) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya.
3. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.
4. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah).¹⁵

Badan pengawas obat dan makanan merupakan (BPOM) adalah lembaga pemerintah di indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup

¹⁴ *Fatwa mui.or.id tentang obat dan pengobatan nomor 30 tahun 2013*

¹⁵ Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2011)h.635

keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya.

Akan tetapi dalam Realita dilapangan masyarakat yang Mengkonsumsi kapsul cacing milik ibu suwati hanya memperhatikan khasiatnya dan mengabaikan mengenai keamanan kapsul cacing dengan cara kurang memperhatikan prosedur pengolahannya serta pengecekan dari Laboratorium kesehatan sekaligus izin dari BPOM.

Cacing tanah sendiri telah diteliti oleh ilmuan dari amerika bahwa kandungan cacing secara klinis memiliki enzim penghasil antibodi dan asam arhidonat yang berkhasiat menurunkan demam, sedangkan di negara jepang cacing dijadikan bahan kosmetik. Akan tetapi dalam penelitian di lapangan ditemukan bahwa kapsul cacing yang diproduksi oleh ibu suwati ternyata belum pernah dilakukan oleh pengecekan laboratorium dinas kesehatan, sehingga belum terjamin ke higienisan dari kapsul cacing yang diproduksi tersebut. Maka demikian yang dilakukan oleh ibu suwati yaitu memproduksi kapsul cacing tidak diperbolehkan, karena kapsul cacing milik ibu suwati belum mendapat izin dari BPOM atau badan pengawas obat-obatan dan makanan, dan kepada para konsumen sebaiknya apabila sakit tipes lebih baik berobat dengan obat-obatan yang sudah mendapat izin dari BPOM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kapsul cacing menurut Fatwa MUI Perspektif BPOM studi kasus di desa 15 Polos kelurahan metro Kecamatan Metro Pusat yaitu bahwa menurut Fatwa MUI nomor 4 tahun 2000 tentang makan dan budidaya cacing memutuskan cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori al-Hasyarat, membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn abi Laila, dan al-Auz'i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya karena cacing merupakan kategori hewan al-Hasyarat (melata). Selain itu cacing milik ibu suwati belum terdaftar di BPOM (badan pengawas obat-obatan dan makanan) sehingga belum terjamin ke higienisan kapsul cacing tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Bagi pihak konsumen kapsul cacing hendaknya mencari obat tipes yang sudah teruji klinis di dunia kesehatan dengan obat yang sudah terdaftar di BPOM (badan pengawasan obat-obatan dan makanan).
2. Bagi pihak produsen / penjual sebaiknya memahami terlebih dahulu mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli kapsul cacing, sehingga dapat mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Imam Hafiz. *'Isya Muhammad bin Suratu Jami at-Tirmidzi. Jami as shahih Sunan at-Tirmidzi. Jilid 2. "Kitab Buyu"*. Semarang: Toha Putra
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuthi . *Tafsir Jalalain*. Riyadh: Ummul Qura, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Asy-Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm* jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017
- Az-zuhaili, Wabah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri, 2005
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Departemen Agama RI. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Obat dan Pengobatan*.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fatwa MUI.or.id tentang obat dan pengobatan nomor 30 tahun 2013
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Hasanah, Uswatun. "Jual Beli Cacing dalam Perspektif Ulama Indonesia MUI". skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2005
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Irkhamiyati. "Berkala Ilmu Pustaka dan Informasi". vol. 13no. 1, 2017.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Maliki Press, 2008

- Mahpi. "Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi'i". Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2016
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Mustofa, Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Rahmawati, Eka. "Bedah Caesar Sectio Caesarea Dengan Alasan Nonmedis Perspektif Hukum Islam". skripsi di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2012
- Rony, Palungkun. *Sukses Berternak Cacing Tanah*. Depok: Penebar Swadaya.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993
- Rukmana. R. *Budi Daya Cacing Tanah*. Jakarta: Kanisius, 1999
- Rusyana, Adun. *Zoologi Invertebrata Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Sabiq, Sayyid . *Fiqh Sunnah*. Jilid 13. Bandung: Al-Ma'rif, 1997.
- Sari, Nita. "Jual Beli Jus cacing dalam perspektif hukum islam". Skripsi di Fakultas Syari'ah dan ilmu Hukum IAIN Tulung Agung 2018
- Shobirin. Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* vol. 3. No. 2, 2015.
- Stephen, Zeenot. *Pengelolaan dan Penggunaan Obat Wajib Apotek*. Yogyakarta: D- Medika, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tjay, Tan Hoan dan Kirana Rahardja. *Obat-obat Penting*. Jakarta: Elex media Komputindo, 2007
- Yumaihana. "Pembiakan Cacing Tanah Perionyx Excavatus dengan Teknik Vermikultur Limbah Peternakan dan Pengaruhnya Terhadap Pupuk

Kandang yang Dihasilkan”. Jurnal Peternakan Indonesia. Vol. 12 No. 2, 2007

Yunus, Muhammad, dkk. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go Food”. Amwaluna Vol. 2 No. 1. Januari, 2018

Jurnal Rezky nur amelia, “peran balai besar pengawasan obat dan makanan (BBPOM) dalam pengawasan kosmetik tanpa izin edar di kota makassar”,2018 h.2

pom.go.id

Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

digilib.unimus.ac.id

Buku monografi kelurahan metro tahun 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B- 0312 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

05 April 2019

Kepada Yth:
1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ADELIA EFRIDA
NPM : 1502990107
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAPSUL CACING SEBAGAI OBAT

- Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
 2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
 3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
 4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Fatarib, Ph.D.
10740104 199903 1 004

OUTLINE

JUAL BELI KAPSUL CACING MENURUT FATWA MUI PERSPEKTIF BPOM

(Studi Kasus di Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kapsul Cacing Sebagai Obat
 - 1. Pengertian Cacing
 - 2. Jenis-Jenis Cacing
 - 3. Manfaat Cacing
- B. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli

3. Rukun dan Syarat Jual Beli
4. Macam-macam Jual beli yang Dilarang dan Diperbolehkan
5. Fatwa MUI Tentang Jual Beli Cacing sebagai Obat

C. BPOM

1. Pengertian BPOM
2. Tugas Utama BPOM
3. Fungsi Utama BPOM

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Gambaran Umum Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
 1. Sejarah Singkat Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
 2. Keadaan Penduduk Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
 3. Peternak Cacing Tanah di Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
- B. Praktik Jual Beli Kapsul Cacing di Kelurahan Metro 15 Polos Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
- C. Analisis Jual Beli Kapsul Cacing Menurut Fatwa MUI Perspektif BPOM

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Oktober 2019
Mahasiswa Ybs.




Adelia Efrida
NPM. 1502090107


Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. MH
NIP. 19720611 199803 2 001



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

JUAL BELI KAPSUL CACING MENURUT FATWA MUI PERSPEKTIF BPOM (Studi Kasus di Desa 15 Polos Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat)

A. Wawancara


1. Wawancara dengan produsen sekaligus penjual kapsul cacing

- a. Sejak kapan Anda membuat usaha produksi kapsul cacing ?
- b. Mengapa Anda memilih usaha produksi kapsul cacing ?
- c. Jenis cacing apakah yang digunakan untuk memproduksi kapsul cacing ?
- d. Apakah semua jenis cacing dapat dijadikan obat ?
- e. Bagaimanakah proses pembuatan kapsul cacing ?
- f. Makanan jenis apa yang diberikan kepada cacing yang dibudidaya ?
- g. Apakah Anda mengetahui peraturan mengenai jual beli serta mengkonsumsi kapsul cacing ?
- h. Dalam usaha budidaya cacing yang dijalankan pada saat ini, sudah adakah pengecekan dari laboratorium dengan dinas kesehatan terhadap keamanan dari kapsul cacing ?

2. Wawancara dengan Konsumen kapsul cacing

- a. Sejak kapan anda mengkonsumsi kapsul cacing ?
- b. Apa alasan anda mengkonsumsi kapsul cacing ?
- c. Bagaimana khasiat yang anda rasakan setelah mengkonsumsi kapsul cacing ?
- d. Darimanakah anda mengetahui tentang manfaat kapsul cacing ?

- e. Seberapa sering anda mengkonsumsi kapsul cacing ?
- f. Apakah anda mengetahui proses cara pembuatan kapsul cacing ?
- g. Berapa banyak jumlah kapsul cacing yang anda beli ?
- h. Apakah anda mengetahui tentang keamanan kandungan dari kapsul cacing yang anda beli tersebut ?
- i. Apakah anda mengetahui hukum tentang mengkonsumsi kapsul cacing ? jika tau darimana anda mengetahuinya?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0480/In.28/D.1/TL.00/04/2020
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
LURAH METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0479/In.28/D.1/TL.01/04/2020,
tanggal 16 April 2020 atas nama saudara:

Nama : ADELIA EFRIDA
NPM : 1502090107
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI KAPSUL CACING MENURUT FATWA MUI DAN IMAM SYAFI'1 (STUDI KASUS DI DESA 15 POLOS KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Siti Zubaidah S.Ag, MH
199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0479/In.28/D.1/TL.01/04/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ADELIA EFRIDA
NPM : 1502090107
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI KAPSUL CACING MENURUT FATWA MUI DAN IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA 15 POLOS KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 April 2020





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adelia efrida Jurusan : Syariah/HESY
NPM : 1502090107 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25 juni 2020		Adelia..... di C...Setelah dikutip kembali berdasarkan teori tentang Fatwa MUI dan pendapat Imam Syafii,,, tambahkan deskripsi analisisnya, yaitu apa yang telah dilakukan ibu suwati dan para konsumen itu dibenarkan atau tidak? sudah ada si sedikit,,,tapi belum tepat, karena disitu hanya dikatakan mengkonsumsinya bukan karena darurat, maka darurat itu yang seperti apa? namun demikian secara klinis cacing itu bisasebagai obat tidak? kan sdh ada penjelasan di atasnya.	

Mengetahui,
Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

Adelia efrida
NPM. 1502090107



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adelia efrida Jurusan : Syariah/HESY
NPM : 1502090107 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12 juli 2020		Yang penting nanti waktu ujiandapat mempertahankan dan memberi penjelasan atas analisis dan kesimpulan. Hasilmu ini termasuk ekstrim, karena argumentasinya tidak kuat.Tapi tak apa. yang penting seperti tadi ibu sampaikan. Perbaiki semua jenis harus, harus sama, tidak boleh beda2. Yang belum lengkap dilengkapi, seperti materai dan ttd. dll yang belum lengkap cek kembali ACC di munaqsyahkan.	

Mengetahui,
Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NPM. 1502090107

Adelia efrida
NPM. 1502090107



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adelia efrida
NPM : 1502090107

Jurusan : Syariah/HESY
Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30 juni 2020		ACC bab IV, lanjutkan bab V Bab V, kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian, saran ditujukan kepada pembuat kapsul dan konsumen segera Lengkapi unsur2nya.	

Mengetahui,
Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH

NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Adelia efrida
NPM. 1502090107



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adelia efrida Jurusan : Syariah/HESY
NPM : 1502090107 Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16 juni 2020		Tambahkan fokus jual beli kapsul cacing, berapa banyak produksinya, berapa banyak harga jualnya.. keuntungan si penjual	

Mengetahui,
Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag. MH

Adelia efrida
NPM. 1502090107



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adelia Efrida**
NPM : 1502090107

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/11/19		Perbaikan outline pda jani Ctt A ← 1 23 metat B ← 1 2 3 4 mer 5. In smti. D ← A B → Pakelhyg C → ulis sayar	
	20/11/19		Acc outline lanjutan penulisan bab I-III Skripsi	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Adelia Efrida
NPM. 1502090107

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adelia Efrida**
NPM : 1502090107

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/01/2020		<ul style="list-style-type: none">- Dasar hukum hukum halal izma' ulama- Hg keadaan darurat- ayat + hadis diri- penguat dan makna- uga → sumber asli- Peringkat syaria' ya- dan hukum beliau rujukan- hukum dari Depag!- Bab III → hrs sdg- aplikatif → ada bpr- pejabat dan pembeli- metode apa?- seperti apa pengajaran!	

Mahasiswa Ybs.

Adelia Efrida
NPM. 1502090107

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NPM. 1502090107



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Adelia Efrida**
NPM : 1502090107

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/9 2019		<p>Bab II → banyu feni kita glem gumi tbs feni obat → POM MU di situ ada letutan tbs baku? yg boleh di gual us obat</p> <p>Bab III → suab dda picer → Informan → es mela ?</p>	

Mahasiswa Ybs.

Adelia Efrida
NPM. 1502090107

Dosen Pembimbing I

Hi. Siti Zulaikha, S.Ag. MH
NIP. 19770611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Adelia Efrida**
NPM : 1502090107

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/10/19		acc & seminar kum lengkap uas: rya	
	18/10/19		- Pembili rya belum tepat - Cek ulang Bab II	

Mahasiswa Ybs.

Dosen Pembimbing I

Adelia Efrida
NPM. 1502090107

Hi. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adelia Efrida**
NPM : 1502090107

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **IX / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 / 12 / 2019	LBM →	de dan Islam → lalu bismillah dan iman syafii? silas syji. lalu di lokasi ada gambar yg merupakan ada bertukar bag? ini yg akan di bahas di titik. Bab II → sumber kecauan muslim muslim! flat? penulisan ayat? dan terbalik bali Pendapat Imam Syafii di Arab dan bingkahi seperti tujjah / dalam? ya bali? it ap? tale bali? yg bism?	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Adelia Efrida
NPM. 1502090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adelia Efrida
NPM : 1502090107

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11/03/2020	all tab I-III sugun ARD		
	03/03/2020	Perhatikan =	1. Format Surat 2. Beberapa perubahan yg telah yg per. di tawarkan dgn diganti dg perubahan format mungkin menjadikan sul beli casing bingkai. 3. kasmun ds di simikan.	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Adelia Efrida
NPM. 1502090107

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adelia efrida
NPM : 1502090107

Jurusan : Syariah/HESY
Semester : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace BAB V	

Mengetahui,
Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Adelia Efrida
NPM. 1502090107



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adelia efrida
NPM : 1502090107

Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HESY
Semester/TA : X / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace Lanjutkan Bimbingan BAB IV ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Adelia Efrida
NPM. 1502090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adelia efrida
NPM : 1502090107

Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HESY
Semester/TA : X / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Masih belum diperbaiki di hal 34, 36 Begitu juga penulisan catatan kaki halaman 38, 39 Perhatikan EYD nya Penjelasan footnote 14 belum ada	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs

Adelia Efrida
NPM. 1502090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adelia Efrida
NPM : 1502090107

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Teori ttg. jual beli perlu ditambah referensinya jangan hanya dr satu sumber saja	
			Teknik penulisan sebaiknya buku pedoman. Menyalin huruf dibagian 2 tersebut adalah pengantarnya dr buku pedoman.	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
0210004 200003 2 002

Mahasiswa Ybs

Adelia Efrida
NPM. 1502090107



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroiv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adelia efrida
NPM : 1502090107

Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HESY
Semester/TA : X / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Perbaiki BAB IV bag. A-1. Tdk ada kebarahan Metro ... Kecamatan Metro ...	<i>Y Hermawati</i>
			Update data karena ini masih menggunakan data lama	<i>Y Hermawati</i>
			Tambahkan potensi desa yg ada	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Y Hermawati

Nety Hermawati, SH, MA, MH
150003 2 002

Mahasiswa Ybs

Adelia Efrida

Adelia Efrida
NPM. 1502090107



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adelia Efrida

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1502090107

Semester : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
			Ace APD	<i>Y Hermawati</i>

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Y Hermawati

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Adelia Efrida

Adelia Efrida
NPM. 1502090107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Hajar Dewantara Kampus 05 4 Jember Raya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0720) 41507 faksimil: (0720) 47298 website: www.syariah.metrouni.ac.id Email: syarah.ain@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adelia Efrida
NPM : 1502090107

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Aee outline	

Mahasiswa Ybs.

Dosen Pembimbing II

Netv Hermawati, SH. MA. MH
00003 2 002

Adelia Efrida
NPM. 1502090107



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Adelia Efrida

Fakultas/Jurusan : HESy

NPM : 1502090107

Semester / T A : IX/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Pendidikan Pelewan menyajikan persamaan? dan perbedaan? penelitian yg. penelitian 2 tsb	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, S.H.,MA.,MH.
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Adelia Efrida
NPM. 1502090107



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adelia Efrida

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1502090107

Semester : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II	Wawancara terhadap konsumen tambahan mengenai proses pembuatan dan izin untuk proses produksi tsb dan pendapat mereka tentang konsumsi kapital tsb	<i>Yanti</i>

Mahasiswa Ybs,

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Yanti
Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Adelia Efrida
NPM. 1502090107



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Adelia Efrida
NPM : 1502090107

Fakultas/Jurusan : HESy
Semester / T A : IX/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Perbaiki sampul, kata pengantar, daftar isi.	<i>Y Hermawati</i>
			Latar Belakang Masalah diperbaiki Ceritakan alasan akademik peneliti menulis ini	<i>Y Hermawati</i>
			Teori yang di- gunakan menyemai- kan.	<i>Y Hermawati</i>

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Y Hermawati
Nety Hermawati, S.H., MA., MH.
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Adelia Efrida
Adelia Efrida
NPM. 1502090107



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-399/In.28/S/U.1/OT.01/06/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ADELIA EFRIDA
NPM : 1502090107
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090107.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Juni 2020
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001

RIWAYAT HIDUP



Adelia Efrida dilahirkan di Metro 05 Desember 1997. Anak ke empat dari empat bersaudara pasangan Bapak Drs.Disbarsyam dan Ibu Dra. TutiNahayu. Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 06 Metro barat dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 3 Metro selesai pada tahun 2012,

dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Metro selesai pada tahun 2015, kemudian pada tahun ajaran 2015/2016 melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada Fakultas Syariah yang kemudian pada tahun 2017 beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah